



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDI JONATAN SITOANG
2. Tempat lahir : Simangambong
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/22 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simangambong Desa Parsaoran Urat Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 34/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 8 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Jonatan Sitohang bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang didahului atau diikuti oleh kekerasan pada waktu malam hari di jalan umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 365 ayat 2 ke 1 KUHPidana dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Jonatan Sitohang berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Cbr Warna Merah Dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Bb 6334 Cb, dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Dengan Nomor Kartu Sim Terpasang 0821 6377 6561, dikembalikan kepada korban Marta Teresia Sinaga;

4. Menetapkan agar Terdakwa Andi Jonatan Sitohang membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumn dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di Simpang Lumban Lintong Desa Urat II Kec. Palipi Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, terdakwa telah melakukan "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya pada waktu malam di jalan umum yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau di Simpang Lumban Lintong Desa Urat II Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir dimana saksi Marta Teresia Sinaga (selanjutnya disebut korban) pada saat berada di simpang rumah korban dimana korban bertemu dengan saksi Josua Siahaan yang datang dari arah Nainggolan menuju Pangururan dengan mengendarai sepeda motor dan turun dari atas sepeda motor dan berkata kepada korban belum pulan kau dan korban menjawab inilah mau pulang lalu datang Andi Jonatan Sitohang (selanjutnya disebut terdakwa) menjumpai korban dan saksi Josua Siahaan dengan mengatakan ngapain kalian disini dan saksi Josua Siahaan menjawab tidak ngapa-apain lalu saksi Josua Siahaan pergi meninggalkan terdakwa dan korban;
- Bahwa setelah saksi Josua Siahaan pergi meninggalkan terdakwa dan korban lalu terdakwa mengatakan ngapai kau tadi dan korban menjawab tidak ngapa-apain dan terdakwa menjawab boru apanya kau, siapa namamu, dimana rumahmu, kuantarlah kau kerumahmu dan korban menjawab tidak mau aku sambal berjalan menuju rumah akan tetapi terdakwa tetap mengikuti korban dari belakang dan terdakwa kembali menjawab kuantarlah kau ke rumahmu sebanyak tiga kali dan korban tetap menjawab tidak mau aku, bisanya aku sendiri, hanya sente raja aku dari belakang dan terdakwa mengikuti sejauh lebih kurang 20 (dua puluh) meter menuju arah rumah korban dan selanjutnya terdakwa berhenti dan memutar arah sepeda motornya menuju jalan raya dan kemudian terdakwa mendekati korban dengan mengatakan minta dulu handphone mu, biar kulihat dulu apa isi chat mu dengan temanmu tadi dan korban pun memberikan handphone kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan buka lah handphone mu ini dan korban membuka password handphone akan tetapi terdakwa mematikan kembali layer handphone korban dan memegang handphone korban. Setelah terdakwa mematikan layer handphone korban lantas meminta kembali handphone miliknya akan tetapi terdakwa tidak mau memberikan dan kemudian terdakwa megatakan naik lah kau ke sepeda motor biar kuantar kau, biar kukembalikan handphone mu ini dan korban menjawab gak mau aku dan terdakwa mengatakan kalau

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



begitu kubawalah handphone mu ini lalu terdakwa berangkat meninggalkan korban sejauh 2 (dua) meter dan berhenti kembali dengan mematikan sepeda motornya dan berjalan mendekati korban lalu mencekik korban pada bagian leher belakang dengan tangan kanan sambil mengatakan jalan kau dengan mengarahkan korban menuju sepeda motornya akan tetapi saat melangkah korban mengatakan gak bisa lagi aku bernafas dan terdakwa melepaskan cekikan di lehernya dan memegang kedua tangan korban lalu melepas pegangan tersebut tidak lama setelahnya dan kembali terdakwa mencekik kedua leher korban dan memaksa korban naik ke sepeda motornya dengan mengatakan naik kau, kalau tidak kumatikan dan karena korban takut lalu korban naik ke sepeda motor terdakwa dengan posisi leher korban dihipit oleh terdakwa sehingga korban naik sepeda motor terdakwa dimana terdakwa pada saat ingin menghidupkan sepeda motor miliknya korban turun dari sepeda motor dan berlari menjauh sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) meter ke arah dekat rumah Mariono Sinaga akan tetapi terdakwa turun dari sepeda motor dan kembali mendatangi korban. Melihat terdakwa mendatangi korban, korban berkata dengan keras letakkan handphone ku , teriak aku nanti dan mendengar itu terdakwa pergi meninggalkan korban dengan membawa handphone milik korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami sakit pada bagian leher dan takut serta kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan surat visum et revertum Marta Teresia Sinaga dengan nomor : 440/5290/RSUD/VER.XI.2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Hadrianus Sinaga pada tanggal 21 November 2023 di pangururan diperoleh kesimpulan tampak luka gores di leher kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dan tampak memar warna kemerahan di leher kiri dengan ukuran diameter dua sentimeter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke 1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di Simpang Lumban Lintong Desa Urat II Kec. Palipi Kabupaten Samosir atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah melakukan "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau di Simpang Lumban Lintong Desa Urat II Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir dimana saksi Marta Teresia Sinaga (selanjutnya disebut korban) pada saat berada di simpang rumah korban dimana korban bertemu dengan saksi Josua Siahaan yang datang dari arah Nainggolan menuju Pangururan dengan mengendarai sepeda motor dan turun dari atas sepeda motor dan berkata kepada korban belum pulan kau dan korban menjawab inilah mau pulang lalu datang Andi Jonatan Sitohang (selanjutnya disebut terdakwa) menjumpai korban dan saksi Josua Siahaan dengan mengatakan ngapain kalian disini dan saksi Josua Siahaan menjawab tidak ngapa-apain lalu saksi Josua Siahaan pergi meninggalkan terdakwa dan korban;
- Bahwa setelah saksi Josua Siahaan pergi meninggalkan terdakwa dan korban lalu terdakwa mengatakan ngapai kau tadi dan korban menjawab tidak ngapa-apain dan terdakwa menjawab boru apanya kau, siapa namamu, dimana rumahmu, kuantarlah kau kerumahmu dan korban menjawab tidak mau aku sambal berjalan menuju rumah akan tetapi terdakwa tetap mengikuti korban dari belakang dan terdakwa kembali menjawab kuantarlah kau ke rumahmu sebanyak tiga kali dan korban tetap menjawab tidak mau aku, bisanya aku sendiri, hanya sente raja aku dari belakang dan terdakwa mengikuti sejauh lebih kurang 20 (dua puluh) meter menuju arah rumah korban dan selanjutnya terdakwa berhenti dan memutar arah sepeda motornya menuju jalan raya dan kemudian terdakwa mendekati korban dengan mengatakan minta dulu handphone mu, biar kulihat dulu apa isi chat mu dengan temanmu tadi dan korban pun memberikan handphone kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan buka lah handphone mu ini dan korban membuka password handphone akan tetapi terdakwa mematikan kembali layer handphone korban dan memegang handphone korban. Setelah terdakwa mematikan layer handphone korban lantas meminta kembali handphone miliknya akan tetapi terdakwa tidak mau memberikan dan kemudian terdakwa megatakan naik lah kau ke sepeda motor biar kuantar kau, biar kukembalikan handphone mu ini dan korban menjawab gak mau aku dan terdakwa mengatakan kalau

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Blg



begitu kubawalah handphone mu ini lalu terdakwa berangkat meninggalkan korban sejauh 2 (dua) meter dan berhenti kembali dengan mematikan sepeda motornya dan berjalan mendekati korban lalu mencekik korban pada bagian leher belakang dengan tangan kanan sambil mengatakan jalan kau dengan mengarahkan korban menuju sepeda motornya akan tetapi saat melangkah korban mengatakan gak bisa lagi aku bernafas dan terdakwa melepaskan cekikan di lehernya dan memegang kedua tangan korban lalu melepas pegangan tersebut tidak lama setelahnya dan kembali terdakwa mencekik kedua leher korban dan memaksa korban naik ke sepeda motornya dengan mengatakan "naik kau, kalau tidak kumatikan" dan karena korban takut lalu korban naik ke sepeda motor terdakwa dengan posisi leher korban dihipit oleh terdakwa sehingga korban naik sepeda motor terdakwa dimana terdakwa pada saat ingin menghidupkan sepeda motor miliknya korban turun dari sepeda motor dan berlari menjauh sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) meter ke arah dekat rumah Mariono Sinaga akan tetapi terdakwa turun dari sepeda motor dan kembali mendatangi korban. Melihat terdakwa mendatangi korban, korban berkata dengan keras letakkan handphone ku, teriak aku nanti dan mendengar itu terdakwa pergi meninggalkan korban dengan membawa handphone milik korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami sakit pada bagian leher dan takut serta kerugian sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan surat visum et revertum Marta Teresia Sinaga dengan nomor : 440/5290/RSUD/VER.XI.2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Hadrianus Sinaga pada tanggal 21 November 2023 di pangururan diperoleh kesimpulan tampak luka gores di leher kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dan tampak memar warna kemerahan di leher kiri dengan ukuran diameter dua sentimeter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 1 KUHPidana;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di Simpang Lumban Lintong Desa Urat II Kec. Palipi Kabupaten Samosir atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah dengan maksud menguntungkan diri sendiri memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan irang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan hutang yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau di Simpang Lumban Lintong Desa Urat II Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir dimana saksi Marta Teresia Sinaga (selanjutnya disebut korban) pada saat berada di simpang rumah korban dimana korban bertemu dengan saksi Josua Siahaan yang datang dari arah Nainggolan menuju Pangururan dengan mengendarai sepeda motor dan turun dari atas sepeda motor dan berkata kepada korban belum pulan kau dan korban menjawab inilah mau pulang lalu datang Andi Jonatan Sitohang (selanjutnya disebut terdakwa) menjumpai korban dan saksi Josua Siahaan dengan mengatakan ngapain kalian disini dan saksi Josua Siahaan menjawab tidak ngapa-apain lalu saksi Josua Siahaan pergi meninggalkan terdakwa dan korban;
- Bahwa setelah saksi Josua Siahaan pergi meninggalkan terdakwa dan korban lalu terdakwa mengatakan ngapai kau tadi dan korban menjawab tidak ngapa-apain dan terdakwa menjawab boru apanya kau, siapa namamu, dimana rumahmu, kuantarlah kau kerumahmu dan korban menjawab tidak mau aku sambal berjalan menuju rumah akan tetapi terdakwa tetap mengikuti korban dari belakang dan terdakwa kembali menjawab kuantarlah kau ke rumahmu sebanyak tiga kali dan korban tetap menjawab tidak mau aku, bisanya aku sendiri, hanya sente raja aku dari belakang dan terdakwa mengikuti sejauh lebih kurang 20 (dua puluh) meter menuju arah rumah korban dan selanjutnya terdakwa berhenti dan memutar arah sepeda motornya menuju jalan raya dan kemudian terdakwa mendekati korban dengan mengatakan minta dulu handphone mu, biar kulihat dulu apa isi chat mu dengan temanmu tadi dan korban pun memberikan handphone kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan buka lah handphone mu ini dan korban membuka password handphone akan tetapi terdakwa mematikan kembali layer handphone korban dan memegang handphone korban. Setelah terdakwa mematikan layer handphone korban lantas meminta kembali handphone miliknya akan tetapi terdakwa tidak mau memberikan dan kemudian terdakwa megatakan naik lah kau ke sepeda motor biar kuantar kau, biar kukembalikan handphone mu ini dan korban menjawab gak mau aku dan terdakwa mengatakan kalau

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



begitu kubawalah handphone mu ini lalu terdakwa berangkat meninggalkan korban sejauh 2 (dua) meter dan berhenti kembali dengan mematikan sepeda motornya dan berjalan mendekati korban lalu mencekik korban pada bagian leher belakang dengan tangan kanan sambil mengatakan jalan kau dengan mengarahkan korban menuju sepeda motornya akan tetapi saat melangkah korban mengatakan gak bisa lagi aku bernafas dan terdakwa melepaskan cekikan di lehernya dan memegang kedua tangan korban lalu melepas pegangan tersebut tidak lama setelahnya dan kembali terdakwa mencekik kedua leher korban dan memaksa korban naik ke sepeda motornya dengan mengatakan "naik kau, kalau tidak kumatikan dan karena korban takut lalu korban naik ke sepeda motor terdakwa dengan posisi leher korban dihipit oleh terdakwa sehingga korban naik sepeda motor terdakwa dimana terdakwa pada saat ingin menghidupkan sepeda motor miliknya korban turun dari sepeda motor dan berlari menjauh sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) meter ke arah dekat rumah Mariono Sinaga akan tetapi terdakwa turun dari sepeda motor dan kembali mendatangi korban. Melihat terdakwa mendatangi korban, korban berkata dengan keras letakkan handphone ku, teriak aku nanti dan mendengar itu terdakwa pergi meninggalkan korban dengan membawa handphone milik korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami sakit pada bagian leher dan takut serta kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan surat visum et revertum Marta Teresia Sinaga dengan nomor : 440/5290/RSUD/VER.XI.2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Hadrianus Sinaga pada tanggal 21 November 2023 di pangururan diperoleh kesimpulan tampak luka gores di leher kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dan tampak memar warna kemerahan di leher kiri dengan ukuran diameter dua sentimeter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Marta Teresia Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Simpang Lumban Lintong Desa Urat II Kec. Palipi Kabupaten Samosir Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru milik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru tersebut dengan cara Terdakwa meminta kepada Anak Korban hendak melihat isi chatingan Anak Korban dengan temannya yang bernama Josua Siahaan setelah diberikan Terdakwa tidak mengembalikan melainkan langsung mencekik leher belakang Anak Korban dan menariknya ke sepeda motornya;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban berjalan kaki pulang dari Gereja Katholik Sinaga Uruk sedangkan ayah kandung Anak Korban masih di gereja, berada di Lumban Sibarita Desa Urat II yang berjarak sekira kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter teman Anak Korban yang bernama Josua Siahaan melintas mengendarai sepeda motor dari arah Pangururan menuju Nainggolan dan sempat berhenti dan menyapa dari atas sepeda motornya dengan mengatakan "marhua ho disi" (ngapain kau disitu) dan saya menjawab "mau pulang" dan Josua Siahaan tersebut tetap berlalu menuju Nainggolan;
- Bahwa pada saat di Simpang Lumban Lintong, simpang menuju rumah Anak Korban Terdakwa datang dari arah Pangururan menuju Nainggolan mengendarai sepeda motor honda CBR lalu menyapa Anak Korban dengan mengatakan "na marhua ho nangkin" (ngapain kau tadi) dan Anak Korban menjawab "dang marhua" (tidak ngapa-ngapain) dan Terdakwa bertanya kembali "boru aha do ho, ise do goarmau, didia jabum" tetapi Anak Korban tidak menjawab, alalu Terdakwa menawarkan untuk mengantarkan Anak Korban Pulang tetapi Anak Korban menolak, selanjutnya Terdakwa berhenti dan memutar arah sepeda motornya menuju arah jalan raya dan kemudian Terdakwa mendekat dan meminta handphone milik Anak Korban dengan alasan ingin melihat chat Anak Korban dengan Josua Siahaan, tetapi kemudian Anak Korban memberikan handpone tersebut kepada Terdakwa tidak berapa lama Anak Korban meminta kembali handphonenya tetapi Terdakwa tidak memberikannya tetapi Terdakwa menyuruh Anak Korban naik ke atas sepeda motornya setelah itu handphonenya akan dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa kembali mendekati Anak Korban yang dalam keadaann menangis dan langsung mencekik leher belakang Anak Korban dengan tangan kanannya sambil mengatakan "jalan ho" dan mengarahkan Anak Korban berjalan menuju sepeda motornya setelah berjalan sebanyak 2 (dua) langkah dan saya mengatakan "gak bisa lagi aku bernafas" dan Terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepaskan cekikannya namun kedua tangannya langsung memegang kedua tangan Anak Korban selanjutnya melepaskan kedua tangan tangan Anak Korban namun kedua tangannya saat itu langsung mencekik kedua leher Anak Korban dan memaksa untuk naik ke atas sepeda motornya sambil mengatakan "naik kau" dan Anak Korban menolak saat itu Terdakwa mengatakan "naik, naik ho, molo dang hupamate annon ho dan karena ketakutan akhirnya Anak Korban naik ke atas sepeda motor Terdakwa dengan posisi di belakang dan leher Anak Korban dihimpit ke ketiak kanan Terdakwa sambil Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motornya karena agak longgar Anak Korban langsung melepaskan diri dan turun dari atas sepeda motor dan berlari menjauh sekira kurang lebih 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motornya menuju arah jalan raya dan sempat berhenti kembali melihat ke arah Anak Korban kemudian Mariono Sinaga datang lalu Anak Korban menceritakan kejadian tersebut selanjutnya Mariono Sinaga pergi memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban di Gereja Katholik Sinaga Uruk;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban merasakan sakit dan luka gores di leher kiri, memar warna kemerahan di leher kiri dan susah bernafas;
- Bahwa Anak Korban juga mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Untung Justus Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru milik anak Saksi yang bernama Marta Teresia Sinaga pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Simpang Lumban Lintong Desa Urat II Kec. Palipi Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang milik anak Saksi tersebut karena Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB, ketika sedang berada di Gereja Katholik Sinaga Uruk dalam rangka persiapan pesta pelindung gereja Katholik Sinaga Uruk bersama dengan jemaat gereja dan saat itu datang Mariono Sinaga memanggil Saksi dengan mengatakan "ama ni Marta, adong mananko handpone nisi Marta" dan Saksi menjawab "ise mambuat" dan dijawab "dang huboto" kemudian Saksi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Blg



bersama dengan orang-orang yang ada di gereja langsung bubar dan berupaya mencari siapa orang yang mengambil handphone milik anak Saksi tersebut karena belum mengetahui dimana lokasi kejadian dan pada saya berada di jalan umum, telah banyak orang dan ada yang mengatakan "namambuat handpone ni mamakke kareta nabalga, martopi, mambuat ayam penyet" dan selanjutnya saya bersama dengan Fernando Sinaga berboncengan sepeda motor menuju arah Kecamatan Nainggolan lalu Saksi dan beberapa warga menuju ke arah Nainggolan;

- Bahwa sekira kurang lebih 2 (dua) kilometer dari gereja katolik Saksi melihat di sebelah kiri jalan ada sebuah sepeda motor terparkir di samping pos kamling dan melihat Terdakwa sedang mengotak-atik handphone milik anak Saksi dan melihat di lantai pos ada topi dan ayam penyet yang masih dibungkus kemudian Saksi bersama Saksi Fernando Sinaga langsung mengamankan Terdakwa ke sebuah kedai selanjutnya membawanya ke Polsek Palipi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa anak Saksi pada saat pulang dari gereja tidak meminta ijin kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Josua Siahaan Alias Josua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 22.20 WIB, Saksi berangkat dari rumah menuju ke warung tuak dan di persimpangan Lumban Lintong Saksi melihat Anak korban Marta Teresia Sinaga sedang bermain handphone, lalu Saksi melanjutkan perjalanan ke warung tuak untuk membeli tuak;
- Bahwa setelah pulang dari warung tuak, Saksi masih melihat Anak Marta Teresia Sinaga di persimpangan Lumban Lintonga, Kec. Palipi, Kab. Samosir dan masih tetap menggunakan handphonenya, dikarenakan hari yang sudah cukup malam, Saksi pun berhenti dan menegur Marta Teresia Sinaga untuk menyuruhnya pulang dengan mengatakan "ai mulak maho, ngaborngin on (pulanglah kau, sudah malam ini)" lalu dijawab "olo, mulak nama au (lya mau pulangnyaku ini) selanjutnya Saksi melanjutkan perjalanan pulang ke rumah;
- Bahwa sekira pukul 22.45 WIB Saksi mendengar ada banyak masyarakat yang sedang ribut-ribut, lalu Saksi keluar dari rumah dan mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan dari beberapa masyarakat yang menerangkan bahwa telah terjadi pencurian handphone milik Anak Korban Marta Teresia Sinaga;

- Bahwa Saksi turut membantu melakukan pencarian terhadap pelaku pencurian handphone milik Anak Korban Marta Teresia Sinaga tersebut ke arah Desa Pagar Batu, Kec. Palipi, Kab. Samosir namun tidak ditemukan, lalu sekira pukul 23.00 WIB Saksi mendapat telepon dari orang tua Anak Korban atas nama Untung Justus Sinaga yang menerangkan bahwa mereka sudah menemukan pelaku pencurian handphone milik Anak Korban Marta Teresia Sinaga di Simpang Sitohang Desa Parsaoran, Kec. Palipi, Kab. Samosir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang milik Anak Korban Marta Teresia Sinaga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Simpang Lumban Lintong Desa Urat II Kec. Palipi Kabupaten Samosir karena mengambil handphone milik Anak Korban Marta Teresia Sinaga dengan cara meminta kepada Anak Korban dan setelah diserahkan, Anak Korban meminta kembali namun Terdakwa tidak memberikan bahkan Terdakwa mencekik leher Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Simangambong Desa Parsaoran Urat Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir dengan menaiki sepeda motor CBR warna merah dengan plat BB 6334 CB menuju rumah makan Lopez yang berada di Desa Pallombuan Kec Palipi Kab. Samosir untuk membeli ayam penyet, setelah itu Terdakwa pulang dan pada saat melintas di Simpang Lumban Lintong Desa Urat II Kec. Palipi Kab. Samosir, Terdakwa melihat 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal, yang salah satunya adalah Anak Korban dan satu orang lagi laki-laki sedang berdiri di sebelah kiri jalan raya kemudian Terdakwa berhenti menghampiri kedua orang tersebut dengan posisi Terdakwa tetap berada di atas sepeda motor tiba-tiba laki-laki tersebut lari ketakutan dengan mengendarai sepeda motornya menuju arah Nainggolan dan lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan bertanya "marhua hamu dison? (ngapain kalian di sini?)" dan dijawab "dang marhua (gak ngapa-ngapain)" Terdakwa kembali bertanya "Boru aha do ho, didia jabum asa hutaruhon ho" (boru

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Blg



apanya kau biar, dimana rumahmu biar kuantar kau) dan dijawab "di Lumban Lintong jabuku, unang pola taruhon au (di Lumban Lintong rumahku, gak usah kau antar aku)" sambil Anak Korban berjalan kaki menuju arah jalan Lumban Lintong dan Terdakwa mengikutinya dari belakang sambil saya mengatakan "naik maho asa hutaruho (naik lah kau biar kuantar)" namun Anak Korban tidak mau naik ke atas sepeda motor dan mengatakan "mardalan ma au, holan senter mau au sian belakang (jalan kaki aja aku, hanya senter lah aku dari belakang)" lalu Terdakwa pun mengikutinya dari belakang menggunakan sepeda motor sekira kurang lebih 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa oleh karena Anak Korban tetap menolak untuk diantarkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa meminta handphone milik Anak Korban dengan alasan untuk melihat isi chat Anak Korban dengan temannya lalu Anak Korban memberikan handphonenya tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh untuk membuka password handphonenya akan tetapi Terdakwa tidak ada melihat isi chat melainkan Terdakwa langsung mematikan kembali layar handphone tersebut dan memasukkan handphone tersebut ke kantong celana Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban kemudian meminta kembali handphone miliknya tetapi Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk naik ke atas sepeda motor barulan handphonenya dikembalikan Terdakwa tetapi Anak Korban tidak bersedia naik ke atas sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan langsung mencekik leher belakangnya dengan tangan kanan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berjalan menuju sepeda motor Terdakwa dengan jarak sekira kurang lebih 10 (sepuluh) meter lalu memaksa Anak Korban naik ke atas sepeda motor dengan mengatakan kalua tidak naik Terdakwa akan membunuhnya pada saat Terdakwa hendak menghidupkan sepeda motor Anak Korban langsung melarikan diri sambil berteriak minta supaya handphonenya diletakkan;

- Bahwa oleh karena Anak Korban terus berteriak, Terdakwa akhirnya pergi meninggalkan tempat tersebut menuju arah Kecamatan Nainggolan kemudian berhenti di Simpang Sitohang Tugu Sitohang Desa Parsaoran Urat Kec Palipi Kab. Samsir tepatnya di bangunan poskamling desa Parsaoran Urat dan duduk-duduk di Pos kamling Desa tersebut hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh warga;

- Bahwa handphone milik Anak Korban ada pada Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban sempat menangis, merasa kesakitan dan sulit bernafas pada saat Terdakwa mencekik lehernya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor CBR warna merah dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BB 6334 CB Terdakwa pinjam dari Kepala Desa Parsaoran Urat Marga Situmorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara pencurian;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Cbr warna merah dengan tanda nomor kendaraan bermotor BB 6334 Cb dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo dengan nomor kartu sim terpasang 0821 6377 6561, barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor 440/5290/RSUD/VER.XI.2023 tanggal 21 November 2023 atas nama Marta Teresia Sinaga yang ditandatangani oleh dr. Romasi Maya S. Simarmata dokter pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan dengan kesimpulan tampak luka gores di leher kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dan tampak memar warna kemerahan di leher kiri dengan ukuran diameter dua sentimeter;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Simpang Lumban Lintong Urat Desa, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru milik Anak Korban Marta Teresia Sinaga dengan cara Terdakwa meminta kepada Anak Korban hendak melihat isi chatingan Anak Korban dengan temannya yang bernama Josua Siahaan setelah diberikan Terdakwa tidak mengembalikan melainkan langsung mencekik leher belakang Anak Korban dan menariknya ke sepeda motomya;

- Bahwa benar pada saat itu Anak Korban berjalan kaki pulang dari Gereja Katholik Sinaga Uruk sedangkan ayah kandung Anak Korban masih di gereja, berada di Lumban Sibarita Desa Urat II yang berjarak sekira kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter teman Anak Korban yang bernama Josua Siahaan melintas mengendarai sepeda motor dari arah Pangururan menuju Nainggolan dan sempat berhenti dan menyapa dari atas sepeda motomya dengan mengatakan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Blg



"marhua ho disi" (ngapain kau disitu) dan saya menjawab "mau pulang" dan Josua Siahaan tersebut tetap berlalu menuju Nainggolan, pada saat di Simpang Lumban Lintong, simpang menuju rumah Anak Korban, Terdakwa datang dari arah Pangururan menuju Nainggolan mengendarai sepeda motor honda CBR lalu menyapa Anak Korban dengan mengatakan "na marhua ho nangkin" (ngapain kau tadi) dan Anak Korban menjawab "dang marhua" (tidak ngapa-ngapain) dan Terdakwa bertanya kembali "boru aha do ho, ise do goarmau, didia jabum" tetapi Anak Korban tidak menjawab, alalu Terdakwa menawarkan untuk mengantarkan Anak Korban Pulang tetapi Anak Korban menolak, selanjutnya Terdakwa berhenti dan memutar arah sepeda motornya menuju arah jalan raya dan kemudian Terdakwa mendekat dan meminta handphone milik Anak Korban dengan alasan ingin melihat chat Anak Korban dengan Josua Siahaan, kemudian Anak Korban memberikan handponenya kepada Terdakwa tidak berapa lama Anak Korban meminta kembali tetapi Terdakwa tidak memberikannya tetapi Terdakwa menyuruh Anak Korban naik ke atas sepeda motornya setelah itu handphonenya akan dikembalikan;

- Bahwa benar Terdakwa kembali mendekati Anak Korban yang dalam keadaan menangis dan langsung mencekik leher belakang Anak Korban dengan tangan kanannya sambil mengatakan "jalan ho" dan mengarahkan Anak Korban berjalan menuju sepeda motornya setelah berjalan sebanyak 2 (dua) langkah dan saya mengatakan "gak bisa lagi aku bernafas" dan Terdakwa melepaskan cekikannya namun kedua tangannya langsung memegang kedua tangan Anak Korban selanjutnya melepaskan kedua tangan tangan Anak Korban namun kedua tangannya saat itu langsung mencekik kedua leher Anak Korban dan memaksa untuk naik ke atas sepeda motornya sambil mengatakan "naik kau" dan Anak Korban menolak saat itu Terdakwa mengatakan "naik, naik ho, molo dang hupamate annon ho dan karena ketakutan akhirnya Anak Korban naik ke atas sepeda motor Terdakwa dengan posisi di belakang dan leher Anak Korban dihipit ke ketiak kanan Terdakwa sambil Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motornya karena agak longgar Anak Korban langsung melepaskan diri dan turun dari atas sepeda motor dan berlari menjauh sekira kurang lebih 10 (sepuluh) meter sambil berteriak meminta supaya handphone miliknya diletakkan Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motornya menuju arah jalan raya dan sempat berhenti kembali melihat ke arah Anak Korban kemudian Mariono Sinaga datang lalu Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kemudian Mariono Sinaga pergi memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban di Gereja Katholik Sinaga Uruk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya orang tua Anak Korban bersama warga masyarakat berhasil mengamankan Terdakwa di Simpang Sitohang Tugu Sitohang Desa Parsaoran Urat Kec Palipi Kab. Samosir tepatnya di bangunan poskamling Desa Parsaoran Urat dan duduk-duduk di Poskamling Desa;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, Anak Korban merasakan sakit dan luka gores di leher kiri, memar warna kemerahan di leher kiri dan susah bernafas sebagaimana Visum et Repertum Nomor 440/5290/RSUD/VER.XI.2023 tanggal 21 November 2023 atas nama Marta Teresia Sinaga yang ditandatangani oleh dr. Romasi Maya S. Simarmata dokter pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan dengan kesimpulan tampak luka gores di leher kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dan tampak memar warna kemerahan di leher kiri dengan ukuran diameter dua sentimeter;
- Bahwa benar Anak Korban juga mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Blg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa Andi Jonatan Sitohang dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Andi Jonatan Sitohang adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan pencurian *yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;*

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “Melakukan pencurian *yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan “pencurian” tersebut sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil suatu barang adalah suatu perbuatan atau kegiatan yang telah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat yang lain dengan tujuan untuk menguasai barang tersebut, sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan pada hari hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Simpang Lumban Lintong Desa Urat II Kec. Palipi Kabupaten Samosir, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru milik Anak Korban Marta Teresia Sinaga dengan cara Terdakwa meminta kepada Anak Korban hendak melihat isi chatingan Anak Korban dengan temannya yang bernama Josua Siahaan setelah diberikan Terdakwa tidak mengembalikan melainkan langsung mencekik leher belakang Anak Korban dan menariknya ke sepeda motornya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru tersebut adalah milik Anak Korban Marta Teresia Sinaga;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru milik Anak Korban tersebut dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, hal tersebut Majelis Hakim simpulkan karena dikatakan sebagai "memiliki" apabila seseorang itu telah bertindak terhadap barang yang dikuasainya seolah-olah miliknya misalnya menjual atau mengalihkan penguasaannya kepada orang lain dan dalam hal ini Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut kemudian menjualnya dan menikmati uang hasil penjualan barang-barang milik Anak Korban tersebut. Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil handphone tersebut telah bertentangan dengan hak orang lain yaitu Anak Korban Marta Teresia Sinaga selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti ada melakukan "pencurian";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang apakah pencurian tersebut didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa sebelum Terdakwa melakukan pencurian, Terdakwa mendekati Anak

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang saat itu sedang berjalan kaki di Simpang Lumban Lintong Desa Urat II Kec. Palipi Kabupaten Samosir, pulang dari Gereja Katholik Sinaga Uruk sedangkan ayah kandung Anak Korban masih di gereja, kemudian teman Anak Korban yang bernama Josua Siahaan melintas mengendarai sepeda motor dari arah Pangururan menuju Nainggolan dan sempat berhenti dan menyapa dari atas sepeda motonya dengan mengatakan "marhua ho disii" (ngapain kau disitu) dan saya menjawab "mau pulang" dan Josua Siahaan tersebut tetap berlalu menuju Nainggolan, pada saat di Simpang Lumban Lintong, simpang menuju rumah Anak Korban, Terdakwa datang dari arah Pangururan menuju Nainggolan mengendarai sepeda motor honda CBR lalu menyapa Anak Korban dengan mengatakan "na marhua ho nangkin" (ngapain kau tadi) dan Anak Korban menjawab "dang marhua" (tidak ngapa-ngapain) dan Terdakwa bertanya kembali "boru aha do ho, ise do goarmau, didia jabum" tetapi Anak Korban tidak menjawab, alalu Terdakwa menawarkan untuk mengantarkan Anak Korban Pulang tetapi Anak Korban menolak, selanjutnya Terdakwa berhenti dan memutar arah sepeda motornya menuju arah jalan raya dan kemudian Terdakwa mendekat dan meminta handphone milik Anak Korban dengan alasan ingin melihat chat Anak Korban dengan Josua Siahaan, tetapi kemudian Anak Korban memberikan handpone tersebut kepada Terdakwa tidak berapa lama Anak Korban meminta kembali handphonenya tetapi Terdakwa tidak memberikannya tetapi Terdakwa menyuruh Anak Korban naik ke atas sepeda motornya setelah itu handphonenya akan dikembalikan. Bahwa Terdakwa kembali mendekati Anak Korban yang dalam keadaan menangis dan langsung mencekik leher belakang Anak Korban dengan tangan kanannya sambil mengatakan "jalan ho" dan mengarahkan Anak Korban berjalan menuju sepeda motornya setelah berjalan sebanyak 2 (dua) langkah dan Anak Korban mengatakan "gak bisa lagi aku bernafas" dan Terdakwa melepaskan cekikannya namun kedua tangannya langsung memegang kedua tangan Anak Korban selanjutnya melepaskan kedua tangan Anak Korban namun kedua tangannya saat itu langsung mencekik kedua leher Anak Korban dan memaksa untuk naik ke atas sepeda motornya sambil mengatakan "naik kau" dan Anak Korban menolak saat itu Terdakwa mengatakan "naik, naik ho, molo dang hupamate annon ho dan karena ketakutan akhirnya Anak Korban naik ke atas sepeda motor Terdakwa dengan posisi di belakang dan leher Anak Korban dihipit ke ketiak kanan Terdakwa sambil Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motornya karena agak longgar Anak Korban langsung melepaskan diri dan turun dari atas sepeda motor dan berlari menjauh sekira kurang lebih 10 (sepuluh) meter sambil berteriak meminta supaya handphone miliknya diletakkan Terdakwa. Bahwa Terdakwa kemudian langsung pergi mengendarai

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motornya menuju arah jalan raya dan sempat berhenti kembali melihat ke arah Anak Korban kemudian Mariono Sinaga datang lalu Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kemudian Mariono Sinaga pergi memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban di Gereja Katholik Sinaga Uruk, selanjutnya orang tua Anak Korban bersama warga berhasil mengamankan Terdakwa di Simpang Sitohang Tugu Sitohang Desa Parsaoran Urat Kec Palipi Kab. Samosir tepatnya di bangunan poskamling Desa Parsaoran Urat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mencekik leher Anak Korban menimbulkan rasa sakit dan luka gores di leher kiri, memar warna kemerahan di leher kiri sebagaimana Visum et Repertum Nomor 440/5290/RSUD/VER.XI.2023 tanggal 21 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Romasi Maya S. Simarmata dokter pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan dengan kesimpulan tampak luka gores di leher kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dan tampak memar warna kemerahan di leher kiri dengan ukuran diameter dua sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "*melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. *Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB di jalan di Simpang Lumban Lintong Desa Urat II Kec. Palipi Kabupaten Samosir Simangambong Desa Parsaoran Urat Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir pada saat Anak Korban berjalan kaki pulang dari gereja menuju rumah orang tua Anak Korban, dengan kata lain bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada waktu malam hari di jalan umum, dengan demikian unsur *dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Cbr warna merah dengan tanda nomor kendaraan bermotor BB 6334 CB, yang disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Dengan Nomor Kartu Sim terpasang 0821 6377 6561, oleh karena merupakan milik Anak Korban Marta Teresia Sinaga maka dikembalikan kepada Anak Korban Marta Teresia Sinaga;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Anak Korban mengalami rasa sakit, luka gores dan memar pada leher serta menimbulkan kerugian bagi Anak Korban Marta Teresia Sinaga;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Blg



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI JONATAN SITOANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Cbr warna merah dengan tanda nomor kendaraan bermotor BB 6334 CB;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Dengan Nomor Kartu Sim Terpasang 0821 6377 6561;
Dikembalikan kepada Anak Korban Marta Teresia Sinaga;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 oleh kami, Anita Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br Ginting, S.H., M.H., Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 April 2024, dibantu oleh Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Roland Tampubolon, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br Ginting, S.H., M.H.

Anita Silitonga, S.H.,M,H,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)